

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penyusun dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol adalah dapat dipertanggungjawabkan dengan berdasarkan Pasal 492 KUHP mengenai mabuk di tempat umum dan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan.
2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol yang terjadi di beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri Mataram, Pengadilan Negeri Padang, dan Pengadilan Negeri Kendal adalah terjadinya disparitas pidana. Hal ini disebabkan karena belum adanya pedoman pembedaan yang diatur dalam KUHP.

#### **B. Saran**

1. Pihak kepolisian harus mengawasi dan melakukan dengan lebih optimal dalam mencegah peredaran minuman beralkohol.
2. Aturan terkait dengan mengonsumsi minuman beralkohol perlu memiliki sanksi yang berat agar dapat memberikan efek jera terhadap orang-orang yang mengonsumsinya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Ali, Chidir. 1985. *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. Armico. Bandung
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Mahakarya Rangkeng Offset. Yogyakarta.
- Andi, Zainal Abidin Farid. 1995. *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika. Jakarta.
- len, J.M. van. 1984. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bgn Umum*. Bina Cipta. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Chazawi, Adami. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Djamali, R. Abdoel. 2005. *Hukum Pengantar Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Huda, Chairil. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing. Malang.
- Kanter, E.Y & S.R. Sianturi. 2002. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

- Leden, Marpaung. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Moeljatno.1955. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Moeljatno.1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung.
- Nasution, Bahder Johan. 2009. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Poerwodarminto. 2013. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Projodikoro, Wirjono. 2015. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco.
- Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Santoso, Topo. 2011. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Schaffmeiste, D., N.Keijzer dan E.PH.Sutorius. 2007. *Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soesilo, R. 1991. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Djambatan. Jakarta.

Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Djambatan. Jakarta.

Widnyana, I Made. 2010. *Asas-asas Hukum Pidana*. Fikahati Aneska. Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 351 tentang Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 356 tentang Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

## **C. Internet**

Anonim. 2011. *Pengertian Alkohol*. <http://info-narkotika.go.id>. (Diakses 13 Agustus 2019).

Bachri, Nur Aisyah. 2014. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. (Diakses 11 Agustus 2019).

Hardianti, Ade. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Anak*. Skripsi. Makassar. (Diakses 11 Agustus 2019).

Langitan, A. 2007. *Persepsi remaja terhadap pencegahan perilaku minum alkohol di Kota Tomohon Propinsi Sulawesi Utara. Perilaku dan promosi kesehatan Fakultas Kedokteran*. Tesis. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. (Diakses 10 Agustus 2019).

Mogul, Scott. 2008. *Tahapan of alkoholisme*. <https://www.id.articlesphere.com>. (Diakses 3 November 2019)

Richardo, David. 2011. *Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Pontianak*. Jakarta: STT HKBP. (Diakses 10 Agustus 2019).





**LAMPIRAN**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL**

**SALABI MUJAHID**

**616110156**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan akibat minuman beralkohol. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mabuk termasuk klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang "Pelanggaran" dengan ancaman berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Namun, apabila tindakan penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman keras ini sudah disertai dengan tindak pidana penganiayaan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggungjawabannya berdasarkan Pasal 351 KUHP. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau tidak dihukum. Justru orang yang mabuk dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk.

***Kata kunci: Sanksi Pidana, Penganiayaan, Minuman Beralkohol***

**THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR THE PERPETRATORS  
OF CRIMINAL ACTS DUE TO ALCOHOL**

**MAHAHID SALABI**

**616110156**

**ABSTRACT**

The purpose of this study was to determine the form of criminal liability as well as the application of criminal sanctions against perpetrators of criminal acts of mistreatment due to alcoholic drinks. This type of research is normative legal research. Data collection technique is the study of literature. The results of the study showed that drunkenness was included in the classification of violations regulated in Book III of the Criminal Code concerning "Violations" with threats in the form of confinement or fine. However, if the act of misusing alcoholic drinks or alcoholic drinks is accompanied by a criminal offense, then the perpetrators can be held accountable based on Article 351 of the Criminal Code. A person's intoxication does not reduce the person's sentence or is not punished. It is precisely the person who is drunk can be threatened with other articles of the Criminal Code if he commits other crimes while drunk.

**Keywords: Criminal Sanctions, Persecution, Alcoholic Beverages**

SALINAN FOTO COPY SECARA RAHMAT  
DIAJUKAN

KEP

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SURABAYA

**H. SYAHRI HADIS A Ph.D**

NIP. 1972013010072011002



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**  
**TERAKREDITASI**

ALAMAT : Jl. KH Ahmad Dahlan No. 1 Telp/Fax (0370) 625 336, Mataram. Email : fakum.ummm@gmail.co.id

**KARTU PEMBIMBINGAN PENULISAN PROPOSAL/SKRIPSI**

NAMA : SALABI MUJAHID  
NIM : 616 110 156  
PROG. STUDI : ILMU HUKUM  
IPK : \_\_\_\_\_  
DOSEN PS I : Joko Jumardi SH.MH DOSEN PS II : FahrurRazi SH. MH

NO.	TANGGAL	MATERI / BAB	TANDA TANGAN	
			PS. I	PS. II
1.	12.10.2019	Perbaikan Latar Belakang		R
2.	14.10.2019	Perbaikan BAB III		R
3.	16.11.2019	ACC		R
4.	20.11.2019	Perbaikan BAB II	R	
5.	21.11.2019	ACC	R	
6.	23.12.2019	Perbaikan BAB IV		R
7.	2.01-2019	Perbaikan BAB IV		R
8.	08.01.2019	Perbaikan BAB IV		R
9.	08.01-2019	Perbaikan BAB IV / ACC		R
10.	10.01-2019	Penambahan Pembahasan	R	
11.	13.01.2019	ACC	R	

Mengetahui  
Dekan / Ketua Studi,  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
Fakultas Hukum  
NIDN. 802 802 8501



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
TERAKREDITASI

ALAMAT: J. KH. Amr al-Dhahar No. 1 Telp-Fax: (0370) 625.336 Mataram. Email: fakultas@ummatam.ac.id

BERITA ACARA DAN PENILAIAN  
UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh tujuh Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh pukul. lima belas sampai pukul enam belas telah diselenggarakan Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama Mahasiswa : SALABI MUJAHID  
NIM : 616110156  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN AKIBAT MINUMAN BERALKOHOL

HASIL UJIAN

No.	Nama Penguji	Skor	Nilai Kesimpulan (lingkari)	
			Rata-rata Skor	Nilai
1.	Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H.	91	91 - 100	A
2.	Joko Jumadi, S.H.,M.H.	95	84 - 90	A-
3.	Fahrurrozi, S.H.,M.H.	92	77 - 83	B+
	Jumlah Skor =	278	71 - 76	B
	Rerata Skor =	92,7	66 - 60	B-
			61 - 65	C+
			55 - 60	C
			41 - 54	D

Mataram, .....  
Ketua Penguji,

  
(Prof. Dr. Hj. Rodliyah, S.H.,M.H.)

Anggota :

1. Joko Jumadi, S.H.,M.H.
2. Fahrurrozi, S.H.,M.H.

  
